

Lampiran :	
Nomor	INS/BAG_PERENC/SP/IV/2024/1
Revisi ke	02
Tanggal	05 April 2024

STANDAR PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA

Nama Unit Layanan : Perencanaan
 Jenis Pelayanan : Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>) meliputi	
1.	Persyaratan	Disposisi Walikota, Agenda Surat Masuk, lembar Disposisi, ATK
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat draft SK TIM Penyusunan PKPT 2. Mereview draft SK Tim Penyusunan PKPT (apabila ada revisi draf diturunkan kembali) 3. Menandatangani SK Tim Penyusunan PKPT 4. Menyusun Faktor Resiko yang akan digunakan dalam penyusunan PKPT 5. Meneliti dan menandatangani SK Penetapan Resiko 6. Mengumpulkan data penilaian resiko sesuai dengan faktor resiko yang telah ditetapkan kemudian menyusun Audit Universe 7. Menentukan Obrik yang akan diperiksa untuk tahun berikutnya sesuai dengan hasil penilaian resiko dalam Audit Universe dan berdasarkan pertimbangan lainnya yang secara substansi akan mempengaruhi kompleksitas pemeriksaan dan menyusun jadwal pemeriksaan 8. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jateng untuk sinkronisasi penjadwalan PKPT agar tidak tumpang tindih 9. Menandatangani Nota Kesepakatan 10. Menandatangani hasil penyusunan PKPT 11. Mengajukan hasil akhir PKPT ke Walikota dengan Nota Dinas untuk dituangkan dalam SK Walikota sesuai tata cara surat keluar 12. Menandatangani Berita Acara pmutakhiran data Tindak Lanjut
3.	Jangka waktu pelayanan	12 (dua belas) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	PKPT
6.	Penanganan pengaduan	Melalui : a. ULAS b. Telepon (0271) 719653

		<p>c. Kunjungan Langsung d. Email: inspektorat@surakarta.go.id e. Sms gateway: 081226853731 f. Website : inspektorat.surakarta.go.id</p>
	Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>manufacturing</i>) meliputi:	
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS); 4. Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur; 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 6. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; 7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat; 8. Peraturan Walikota Nomor 11.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; 9. Standar Persyaratan ISO 9001:2015 Tentang Sistem Manajemen Mutu.
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terampil mengoperasikan Laptop/Komputer 2. Pendidikan Minimal Sarjana Muda/D3 3. Menguasai Materi Pemeriksaan 4. Komunikatif 5. Memahami Tata Naskah Dinas
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Audit oleh Inspektorat 2. Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Komputer/ Laptop Printer ATK Jaringan Internet</p>

11.	Jumlah Pelaksana	3-4 Orang (termasuk struktural)
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakta Integritas 2. Kode Etik 3. Maklumat pelayanan 4. Saran/Masukan hasil temuan 5. Rekomendasi
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersimpannya dokumen di <i>data base</i> 2. <i>Backup</i> data secara berkala 1 bulan sekali 3. Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan 4. Apar (alat pemadam kebakaran) 5. CCTV
6.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-Kinerja 2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat 3. Dilakukan penilaian SKM secara triwulanan